

**DAMPAK MINUMAN KERAS TERHADAP TIMBULNYA KEJAHATAN
DI KABUPATEN TAKALAR DARI TAHUN 2001 - 2005
(Suatu Kajian Kriminologis)**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

MUH. ILHAM. H

45 97 060 073



**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

2007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : **Muh. Ilham. H**
Nomor Stambuk : 45 97 060 073
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul :
Tanggal Pendaftaran Judul :
Judul : **DAMPAK MINUMAN KERAS TERHADAP
TIMBULNYA KEJAHATAN DI KABUPATEN
TAKALAR DARI TAHUN 2001 - 2005
(Suatu Kajian Kriminologis)**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Disetujui:

Makassar,

April 2007


Pembimbing I

Pembimbing II


Abdul Salam Siku, SH, MH


Fadli Andi Natsif, SH, MH

Mengetahui.


Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum/
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Abd. Rahman, SH, MH



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar memberikan persetujuan kepada:

N a m a : MUH. ILHAM. H
Nomor Stambuk : 45 97 060 073
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Nomor Pendaftaran Judul :
Tanggal Pendaftaran Judul :
J u d u l : DAMPAK MINUMAN KERAS TERHADAP
TIMBULNYA KEJAHATAN DI KABUPATEN
TAKALAR DARI TAHUN 2001 - 2005
(Suatu Kajian Kriminologis)

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,

2007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Makassar,



DR. ABD. RAHMAN, SH, MH





HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.100/FH/U-45/V//07 tanggal 8 Mei 2007 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 12 Mei 2007, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Muh. Ilham Humaedi**. Nomor Stambuk **4597060073** di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum



Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. H. Abu Hamid

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris

DR. Abd. Rahman., SH., MH.

Abd. Haris Hamid, SH., MH.

Tim Penguji

Ketua : Abd. Salam Siku, SH.,MH

Anggota : 1. Fadli A. Natsif, SH, MH

2. Hj. Siti Zubaidah, SH., MH

3. Hj. Suryana Hamid, SH.,MH



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur penulis memanjatkan kehadiran Allah Subhana Wataala, oleh karena berkat hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana wujudnya. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan kepada setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar guna memperoleh gelar sarjana Hukum.


Sesungguhnya setiap daya upaya yang dibarengi dengan ketekunan dan kesabaran pasti akan membawa hasil yang maksimal. Namun demikian juga penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan dan kemampuan penulis, karena dalam pembahasan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun dari segi teknis penulisan. Olehnya itu penulis senantiasa berlapang dada mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya terutama kepada Ayahanda Drs. Abdul Humaedi, SH dan Ibunda Sitti Djawariah, serta Istriku Kasmawati. M, SE dan anakku tercinta Andi Muh. Rezky Pratamaku, begitu pula bapak/ibu mertua Bapak Mangerangi dan Ibu Karannuang serta seluruh keluarga yang dengan berkat dan do'a tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam penyelesaian tugas-tugas akademik.

Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Abu Hamid, S.S, selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak Dr. Abd. Rahman, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.






3. Bapak Abdul Salam Siku, SH, MH dan Bapak Fadli Andi Natsif, SH, MH masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta saran-saran yang sangat membantu.
4. Bapak/Ibu dan seluruh staf/karyawan Fakultas Hukum Universitas "45" selama ini telah membekali ilmu yang sangat berguna sejak memasuki bangku kuliah.
5. Bapak Kapolres Kabupaten Takalar beserta stafnya yang telah memberikan izin serta data yang dibutuhkan penulis selama dalam melakukan penelitian.
5. Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar beserta stafnya yang telah memberikan data yang dibutuhkan penulis selama dalam melakukan penelitian.
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar atas segala pengajaran dan informasi ilmu pengetahuan hukum yang telah penulis terima selama menjadi mahasiswa.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan moril yang diberikan oleh teman-teman di Universitas "45" Makassar dan juga teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara,

Amin.

Makassar, April 2007



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
1.4 Metode Penelitian	4
a. Lokasi Penelitian	4
b. Jenis dan Sumber Data	4
c. Teknik Pengumpulan Data	5
d. Analisis Data	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Minuman Keras dan Jenis Minuman Keras	6
2.2 Kejahatan dan Jenis Kejahatan	10
2.3 Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	15
BAB 3 PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	26
3.1 Data Kejahatan Akibat Pengaruh Minuman Keras di Kabupaten Takalar	26
3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Akibat Pengaruh Minuman Keras	35
3.3 Upaya Penanggulangannya Kejahatan Akibat Minuman Keras di Kabupaten Takalar	47
BAB 4 PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Jumlah Pelaku Kejahatan Akibat Pengaruh Minuman Keras di Kabupaten Takalar, 2001-2005	27
2. Perkembangan Jumlah Kasus Pengaruh Minuman Keras Terhadap Timbulnya Kejahatan Kabupaten Takalar Tahun 2001-2005	28
3. Jenis Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kabupaten Takalar dari Tahun 2001 - 2005	30
4. Data Status Umur Pelaku Kejahatan Akibat Pengaruh Minuman Keras di Kabupaten Takalar Tahun 2001-2005	32
5. Data Tingkat Pendidikan Pelaku Kejahatan Akibat Pengaruh Minuman Keras di Kabupaten Takalar Tahun 2001-2005	33
6. Data Status Kawin Pelaku Kejahatan Akibat Pengaruh Minuman Keras di Kabupaten Takalar dari Tahun 2001-2005	34
7. Tanggapan Responden tentang Faktor Penyebab Seseorang Kecanduan Minuman Keras di Kabupaten	39
8. Tanggapan Responden tentang Faktor Lingkungan sebagai Penyebab Kecanduan Minuman Keras di Kabupaten Takalar	45

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan pada prinsipnya merupakan masalah yang aktual di dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain, oleh karena kejahatan merupakan masalah yang bersifat universal.

Penyidikan tentang masalah kejahatan tidak pernah terhenti dilakukan oleh para kriminolog. Hal ini menandakan bahwa, masalah kejahatan merupakan masalah pokok atau sepanjang kehidupan manusia. Sejarah telah membuktikan bahwa untuk menghilangkan kejahatan, sama sekali hal yang mustahil.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan akibat pengaruh minuman keras seperti penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, pembunuhan dengan kekerasan cenderung meningkat baik kuantitasnya maupun kualitasnya.

Pengaruh minuman keras terhadap segala kejahatan telah ada sejak lama. Minuman keras termasuk dalam jenis yang mengandung bahan yang memabukkan, baik yang diolah secara tradisional maupun secara modern banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat mulai dari kota-kota besar yang merupakan pusat kegiatan propinsi hingga ke pelosok pedesaan yang terpencil dari suatu kabupaten.

Mengingat minuman keras tersebut, sering kali menimbulkan perbuatan yang tidak dapat dikontrol lagi oleh peminumnya, sehingga akibatnya seringkali mengarah pada hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Kejahatan yang diakibatkan pengaruh minuman keras telah terjadi di beberapa tempat khususnya di Kabupaten Takalar, yang menjadi obyek penelitian penulis sehingga banyak menimbulkan kejahatan dalam masyarakat bahwa warga masyarakat setempat yang mengalami kerugian materil dan korban jiwa.

Masalah tersebut di atas, merupakan masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus dikalangan para penegak hukum terutama pihak Kepolisian, agar berusaha keras dengan segala kemampuan yang dimilikinya untuk mengulangi kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia memberikan sanksi kepada barang siapa yang terbukti menurut hukum yang melakukan kejahatan, terlebih pada kejahatan yang dilakukan sebagai akibat minuman keras diatur dalam Pasal 492 dan Pasal 536 tentang dalam keadaan mabuk berada di muka umum atau mengganggu ketertiban atau mengancam keamanan orang lain, membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain. Waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan adalah 3 (tiga) bulan bagi yang terbukti melakukan kejahatan akibat minuman keras.

Sehubungan dengan kejahatan akibat pengaruh minuman keras tersebut, sangat sulit untuk dipecahkan karena harus melibatkan semua pihak, baik instansi pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Takalar, dan disamping itu memerlukan kajian dan riset tersendiri, maka penulis mengangkat permasalahan ini dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi.

1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah minuman keras merupakan faktor penyebab terjadinya kejahatan di Kabupaten Takalar dari Tahun 2001 - 2005 ?
- b. Upaya apakah yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan akibat pengaruh minuman keras di Kabupaten Takalar ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor minuman keras yang menyebabkan terjadinya kejahatan di Kabupaten Takalar dari tahun 2001 - 2005.
- b. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan akibat pengaruh minuman-minuman keras di Kabupaten Takalar.



Sedangkan kegunaan penelitian adalah:

- a. Untuk menjadi bahan masukan bagi pemerintah, khususnya instansi yang terkait di wilayah Kabupaten Takalar dalam rangka penanganan masalah minuman keras.
- b. Dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya, khususnya yang meneliti masalah minuman keras terhadap timbulnya kejahatan.

1.4 Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Takalar yang meliputi: Polisi Resort Takalar dan Lembaga Pemasarakatan. Adapun alasan penulis memilih penelitian di Kabupaten Takalar, atas pertimbangan bahwa pengaruh minuman keras pada daerah tersebut cenderung mengalami peningkatan yang cukup drastis.

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui upaya penelitian lapangan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, seperti pelaku dan anggota Polisi Resort Takalar, dan Lembaga Pemasarakatan, sehubungan pembahasan karya ilmiah ini.
- (2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan jalan menelaah literatur, karya tulis, serta peraturan perundang-undangan hukum pidana yang ada relevansinya dengan topik kajian penulis.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- (1) Wawancara (*interview*), yaitu mengadakan tanya jawab kepada informan, yakni anggota Polisi Resort Takalar serta para pelaku kejahatan akibat pengaruh minuman keras yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar.
- (2) Penyebaran angket, yaitu membagikan angket kepada 100 responden, yang terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:

a) Pelaku	:	50 orang
b) Warga setempat	:	25 orang
c) Kepolisian	:	25 orang
		100 orang

d. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun dapat sekunder, akan dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif yaitu analisa yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis dan selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Sedangkan analisis kuantitatif yaitu data yang diperoleh dibuat dalam bentuk tabulasi dan diberi deskriptif persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan: P = Persentase
 F = Frekuensi
 N = Jumlah.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Minuman Keras dan Jenis Minuman Keras

Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian minuman keras perlu kiranya diketahui sebagai landasan teori mengapa orang-orang menyukai minuman keras.

Menurut Emil H. Tambunan (2002:58) menyatakan sebagai berikut:

Pada hakekatnya orang membuat dan atau meminum-minuman keras sebagai orang yang telah maju dan modern, dengan minuman keras itu mereka akan merasa bangga bila mereka dapat menghidangkannya kepada para tamu dan untuk melengkapinya mereka pun menyediakan bar kecil di rumahnya.

Dari uraian di atas nampak bahwa minuman-minuman keras terbentuk dari masyarakat itu sendiri dan nampak pula bahwa golongan masyarakat pengonsumsi minuman keras tergolong kelas masyarakat modern, tapi kalau dilihat masyarakat sehari-hari minuman keras itu dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat.

Di daerah-daerah yang maju ada beberapa golongan masyarakat menganggap penyajian minuman keras merupakan suatu kebiasaan yang terhormat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh David Peaty (Emil H., Tambunan, 2002:23) sebagai berikut:

Masyarakatlah yang mendorong orang-orang untuk minum terlalu banyak. Setiap tuan rumah yang baik selalu berusaha mengisi gelas-gelas para tamu yang kosong. Penolakan suatu minuman dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan. Oleh karenanya mabuk-mabukan merupakan ciri diri setiap pesta dan akan memberikan suatu kebanggaan atas penampilan

mereka. Dengan latar seperti itu tidaklah mengherankan jika satu diantara sepeleuh orang dewasa menjadi mabuk.

Jadi minuman keras itu terbentuk karena adanya keinginan masyarakat itu sendiri sebagai suatu kesenangan, kehormatan dan kebanggaan. Selanjutnya akan diuraikan tentang pengertian dari pada minuman keras itu sendiri. Mengenai hal ini ada beberapa pendapat para ahli yang akan dikemukakan, bagaimana sebenarnya minuman keras itu bila dikonsumsi secara berlebihan.

Menurut Soesilo (1995:298) memberikan pengertian minuman keras adalah "minuman yang mengandung alkohol dan dapat memabukkan".

Sedangkan menurut Nyonya Laigemenyer sebagaimana dikutip oleh Prodjodikoro (2000 : 130) menyatakan sebagai berikut:

Bahwa dalam KUHP Belanda disebutkan minuman keras, tetapi diubah menjadi minuman yang memabukkan orang agar tidak hanya menunjuk saja seperti jenever atau wisky, melainkan juga termasuk anggur (wijn).

Sejalan dengan itu Syekh Muhammad Yusuf Qadrawi (2004 : 91) menyatakan bahwa "minuman keras (khamar) adalah bahan yang mengandung alkohol yang memabukkan. Selanjutnya disamping lagi oleh Poerwadarminta (1995:651) memyatakan bahwa "minuman keras adalah minuman yang memabukkan".

Mustafa (2003:21) memberikan rumusan minuman keras sebagai berikut:

Minuman keras (alkohol) itu juga disebut khamar yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata khamar berarti menutupi dan dalam hal ini khamar dapat menutupi akal.

Selanjutnya Mustafa (2003:22) menyatakan bahwa:

Sudah sejak lama orang mengenal alkohol sebagai zat yang terdapat dalam cairan yang mengandung gula dan bila diminum dapat menimbulkan rasa



segar. Jenis alkohol banyak ragamnya masing-masing dengan kadar alkohol yang berbeda, dari yang paling tinggi alkoholnya lazim dikenal dengan nama etil alkohol sampai kepada yang terendah alkoholnya.

Emil H. Tambunan (2002:59) memberikan gambaran tentang alkohol, sebagai berikut:

Alkohol merusak sel-sel otak dan setiap sel yang sudah rusak tidak dapat diganti. Itulah sebabnya semakin banyak orang meminum-minuman keras semakin tidak mampu otaknya memainkan fungsinya, akibatnya orang-orang itu menghadapi masah pelik dalam hidupnya, ia dapat mengambil kesimpulan negatif dan nekat mengambil resiko”.

Disamping itu menurut Ellen (Emil H. Tambunan, 2002:59) menyatakan bahwa: “mabuk bisa melakukan tindakan kekerasan, kejahatan pembunuhan timbul akibat manusia menjual pertimbangan otaknya”.

Kemudian oleh Syekh Muhammad Yusuf Qadrawi (2004:92) menyatakan sebagai berikut:

Tidak ada bahaya yang lebih parah yang diderita manusia selain bahaya arak dan kebayakan orang yang gila dan mendapat gangguan syaraf yang bunuh diri dan membunuh kawannya adalah disebabkan arak.

Selain itu dapat dikemukakan pula sebagai landasan teori bagaimana pengaruh minuman keras terhadap kejahatan. Menurut Bonger (2002:109), sebagai berikut:

Mengenai pengaruh landasan dari alkoholisme terhadap kejahatan dibebankan antara khronis dan yang takut. Bentuk yang tentu saja beralih dari satu ke yang lain. Alkoholisme yang kronis pada orang yang jiwanya sudah tidak sehat, selama perkembangan, begitu merusak penderita-penderita yang malang, hingga dapat menyebabkan kejahatan yang sangat berbeda.

Pengertian minuman keras yang tertera dalam Pasal 1 Lembaran Negara 1034 Nomor 665 tentang ketentuan-ketentuan untuk mengatur pengutan dan

jaminan bea cukai atas minuman keras dalam negeri (Karyadi, 1995:487)

sebagai berikut:

Pengertian minuman keras adalah disamping bahan-bahan cair mengandung alkohol yang dihasilkan penyulingan supit manis, pahit dan minuman-minuman lainnya. Hasil penyulingan yang diperuntukkan bagi segera dipakai sekedar saja. Bahan cair ini mempunyai kadar lebih tinggi dari lima liter alkohol dalam satu hektar liter alkohol pada derajat panas 15 derajat celcius.

Degan demikian, pengertian minuman keras dapat dikatakan bahwa semua bahan-bahan cair yang mengandung alkohol yang dapat memabukkan orang yang mengkonsumsinya.

Pada dasarnya ada dua macam jenis minuman keras yang dikenal dalam masyarakat, yaitu:

1. Minuman keras lokal atau tradisional, yaitu bahan atau cairan tertentu yang umumnya berasal dari sesuatu tanaman atau tumbuhan yang mengandung alkohol bahan atau cairan tersebut ada yang digunakan atau diminum dalam keadaan murni dan ada pula yang diminum setelah dicampurkan dengan sesuatu bahan tertentu sebagai penambah aroma dan rasanya misalnya saja tuak.
2. Minuman keras non lokal, yaitu minuman yang diolah melalui pabrik atau disuling kemudian dikemas dalam botol atau tempat tertentu dimana persentase kadar alkoholnya telah dicampur pada minuman tersebut. Misalnya saja bir, anggur, vodka, dan lain-lain yang ditentukan kadar alkoholnya masing-masing.

Adapun jenis minuman keras berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Menkes/Per/77, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedjono (1995:120), yaitu:

1. Minuman keras golongan A: Minuman keras dengan kadar alkohol etanol (C_2H_5-OH) sampai dengan 5%.
2. Minuman keras golongan B: Minuman keras dengan kadar alkohol sampai dengan 20%.
3. Minuman keras dengan golongan C: Minuman 35% dilarang digunakan sebagai minuman keras dan dikategorikan sebagai alkohol murni.

Sebagai penjabaran dari peraturan pemerintah maka dapat dilihat berbagai macam minuman keras yang beredar dan diperjualbelikan dipasaran, baik minuman keras yang diimpor maupun buatan dalam negeri.

Dari berbagai pendapat maupun peraturan yang disebutkan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa minuman keras sangat berpengaruh terhadap kesehatan jasmani dan rohani manusia, oleh karena apabila seseorang terlampau banyak minum-minuman keras akan menyebabkan kerusakan sel-sel otak, sehingga otaknya tidak dapat berfungsi dengan baik. Jika ini terjadi pada seorang peminum, maka akan kehilangan pertimbangan karena jiwanya sudah terganggu (kronis) dan lebih parah lagi karena sewaktu-waktu dapat berbuat suatu tindakan kejahatan.

2.2 Kejahatan dan Jenis Kejahatan

Istilah kriminal sudah lazim digunakan dalam ilmu hukum. Kata kriminal itu sendiri berasal dari kata *Crimen* yang berarti kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita melihat adanya pemisahan antara kejahatan

dan pelanggaran. Perkataan kejahatan menurut pengertian tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti lazimnya orang dengan misalnya pembunuhan, pencurian, pemalsuan surat-surat, penyerobotan yang dilakukan oleh manusia.

Sebenarnya mengenai pengertian kejahatan sampai sekarang belum terdapat batasan yang sama. Maksudnya, pengertian kejahatan itu sendiri masih sangat tergantung pada siapa, dimana dan waktunya pengertian kejahatan itu dikatakan. Kejahatan itu sendiri juga tidak terlepas dari proses-proses dan struktur-struktur sosial, ekonomi yang tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk dari sikap serta prilaku warga masyarakat.

Sehubungan dengan penamaan kejahatan di atas, Sahetapy (2001:79) berpendapat bahwa:

Kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagai mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial.

Hari Saherodji (2000:12) mengemukakan pengertian kejahatab sebagai berikut:

Kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku secara ekonomi, politis dan sosiopsikologi sangat merugikan masyarakat, melanggar norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik belum tercantum dalam Undang-undang maupun belum tercantum dan Undang-undang pidana).

Dalam penjelasan yang lain tentang kejahatan oleh Soedjono Dirjosisworo (1995 : 33) mendefinisikan kejahatan sebagai berikut:

Kejahatan adalah perilaku manusia yang dicerminkan di dalam masyarakat adalah hubungan dengan kegiatan kejiwaan individu atau beberapa individu yang bersangkutan, yang mana perilaku tersebut tidak selaras dengan kehendak pergaulan hidupnya yang ditungkan dalam norma-norma yang bersangkutan.

Pengertian kejahatan ditambahkan pula oleh Soerjono Soekanto (1996 : 341) sebagai berikut:

Pada dasarnya problema-problema sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral, problem-problem tersebut merupakan persoalan oleh karena itu menyangkut tata kelakuan yang amoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak, oleh sebab itu problem-problem sosial tak mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang buruk.

Kejahatan merupakan suatu gejala yang normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan berkembang sosial, dan oleh karena itu pula tidak mungkin dapat dimusnahkan secara keseluruhan. Bahkan kejahatan bukan hanya sekedar gejala normal di setiap masyarakat, melainkan suatu hal yang tidak dapat dielakan sebagai tuntutan dari kompleks keadaan masyarakat dan kebebasan individu.

Jadi dari beberapa rumusan tentang kejahatan maka dapatlah dirangkaikan bahwa, kejahatan adalah perbuatan yang anti sosial yang melanggar ketentuan hukum pidana sehingga oleh negara ditentang dengan penjatuhan pidana.

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan, yaitu sebagai berikut:

1. Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku sebagaimana hal ini dikemukakan menurut pandangan Bongger (A.S. Alam, 1985:5) sebagai berikut:
 - a. Kejahatan ekonomi (*economic crimes*), misalnya penyelundupan.
 - b. Kejahatan seksual (*sexual crimes*), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP.
 - c. Kejahatan politik (*politik crimes*) misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DITII dan lain sebagainya.
 - d. Kejahatan diri (*moscellaneus crimes*), misalnya penganiayaan yang motifnya dendam.
2. Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:
 - a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
 - b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-.
3. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh A.S. Alam (1985:6) menyatakan sebagai berikut:
 - a. Kejahatan terhadap orang (*crimes againts person*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
 - b. Kejahatan terhadap harta benda (*crimes againts property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
 - c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crimes againts piblicdecency*), misalnya perbuatan cabul.

4. Penggolongan kejahatan baik kepentingan untuk membentuk teori. Penggolongan didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan di beberapa menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbul kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Kelas-kelas tersebut, sebagaimana ditulis oleh A.S. Alam (1985:7) sebagai berikut:

- a. *Profesional crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu, misalnya pemalsuan uang, tanda tangan dan pencopet.
- b. *Organized crimes*, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, misalnya pemerasan, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang.
- c. *Qecasional crimes*, yaitu suatu kejahatan karena adanya suatu kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama.

5. Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai sosiologi yang dikemukakan oleh A.S. Alam (1985:7) mengemukakan sebagai berikut:

- a. *Violent personal crimes*, yaitu kejahatan kekerasan terhadap orang, misalnya pembunuhan (munder), pemerkosaan (rape) dan penganiayaan (assault).
- b. *Ocasional preperty crimes*, yaitu kejahatan harta benda karena kesepakatan, misalnya pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar.
- c. *Occopational crimes*, yaitu kejahatan karena kedudukan atau jabatan, misalnya korupsi.
- d. *Politica crimes*, yaitu kejahatan politik, misalnya pemberontakan, sabotase, perang gerilya dan lain-lain.
- e. *Public oder crimer*, yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban, misalnya pemabukan, wanita melacurkan diri.

- f. *Confetional crimer*, yaitu kejahatan konvensional, misalnya perampokan (robbery), pencurian kecil-kecilan (larceny), dan lain-lain.
- g. *Organized crimers*, yaitu kejahatan yang terorganisir, misalnya perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius.
- h. *Profesional crimer*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai profesinya, misalnya pemalsuan uang, pencopet, dan lain-lain.

Selanjutnya untuk mengetahui kejahatan yang terjadi di masyarakat, maka diperlukan adanya statistik kejahatan. Akan tetapi statistik kejahatan itu adalah merupakan statistik yang paling sempurna.

Adapun hal-hal yang menyebabkan kesulitan di dalam menyusun statistik kejahatan, oleh A.S. Alam (1985:9) menyatakan sebagai berikut:

- a. Tidaklah mungkin mengetahui dengan pasti jumlah kejahatan yang terjadi di dalam setiap daerah peradilan pada suatu waktu tertentu.
- b. Kadang-kadang suatu tindakan dicap sebagai kejahatan oleh peneliti, sebaliknya bukan kejahatan oleh peneliti lain.
- c. Merupakan kenyataan sehari-hari bahwa banyak kejahatan yang terjadi tanpa diketahui oleh yang berwenang.

2.3 Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Pengertian kejahatan dalam masyarakat bersifat relatif, karena pengertian kejahatan dalam suatu daerah berbeda dengan pengertian kejahatan pada daerah lain. Perihal yang menyangkut sebab-sebab orang yang melakukan kejahatan biasanya disebut dengan istilah etimologi kriminal (*criminal etimology*).

Abdul Syani (1997:5) mengemukakan ada dua faktor yang mendorong timbulnya kejahatan kekerasan yakni:

1. Faktor-faktor yang bersumber dalam diri individu (intern)
2. Faktor-faktor yang bersumber dalam diri individu (intern)

Lebih jelasnya, faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad.1 Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang timbul karena pengaruh dari tubuh manusia itu sendiri untuk melakukan suatu kejahatan tanpa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau motifasi yang timbul dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Faktor intern ini menurut seorang pakar yaitu Ramli Atmasasmita (1993:48) mengemukakan:

1. Faktor kelamin: bahwa perbandingan kejahatan yang dilakukan oleh kaum lelaki dengan kaum perempuan berbanding 10 : 1, dimana 90% kejahatan dilakukan oleh wanita.
2. Faktor psikologis: bahwa banyak mengalami gangguan kejiwaan sehubungan dengan perkembangan pribadi bagi seseorang.
3. Faktor usia: dimana usia seseorang dapat berpengaruh terhadap kematangan berpikir.

Faktor intern ini mempunyai hubungan dengan timbulnya suatu tindak kejahatan. Faktor ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Faktor intern yang bersifat khusus

Sifat khusus ini adalah keadaan psikologis diri individu. Masalah kepribadian sering dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang, lebih-lebih jika seseorang dapat dikategorikan tertekan perasaan. Sifat kekhususan yang dimaksud adalah:

1. Sakit jiwa: Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bersikap anti sosial. Sakit jiwa ini bisa disebabkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan atau mungkin juga pernah melakukan perbuatan yang dirasakan sebagai dosa besar atau semacamnya sehingga sakit jiwa dan

mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan berupa tindakan kejahatan.

2. Daya emosional: Erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang jika orang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosi dan kehendak masyarakat.
3. Rendah mental: Hal ini ada hubungannya dengan daya intelegensi. Jika seseorang mempunyai daya intelegensi yang dapat menilai realitas, maka semakin mudah ia dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat.
4. Anomi: Secara psikologis kepribadian manusia itu sifatnya dinamis ditandai adanya kehendak, organisasi, berbudaya dan sebagainya. Anomi akan terjadi saat ia berhadapan dengan suatu kejadian atau perubahan yang belum pernah dialaminya.

b. Faktor intern yang bersifat umum

Dapat pula dikategorikan ke dalam beberapa bagian yakni dapat diperhatikan dari:

1. Umur: Pada diri manusia senantiasa mengalami suatu perubahan dalam proses menjadi dewasa. Perubahan itu meliputi perubahan fisik dan mental. Perubahan semacam ini memungkinkan individu melakukan kriminal, tergantung perkembangan dalam pemikiran pada setiap masa perubahan dan keadaan lain yang ada disekitarnya.

2. Seks (jenis kelamin): Faktor ini berhubungan dengan keadaan fisik dan mental.
3. Kedudukan atau jabatan individu dalam masyarakat.
4. Masalah lokasi dan tempat dimana masyarakat melakukan hiburan.

Ad.2 Faktor Ekstern

Faktor ekstern yaitu faktor yang timbul dari luar diri manusia. Dapat timbul karena pengaruh lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga ataupun lingkungan pergaulan.

Dalam hubungannya dengan faktor lingkungan khususnya lingkungan pendidikan, Romli Atmasasmita (1993:63) menyatakan sebagai berikut:

Dari analisis statistik bahwa umumnya orang yang melakukan kejahatan adalah berasal dari anak-anak yang sejak kecilnya tidak mengecap pendidikan atau anak terbelakang pendidikannya.


Dari lingkungan pergaulan, Hari Saherodji (2000:55) menyatakan bahwa:

Kriminalitas manusia normal adalah akibat dari faktor keturunan maupun faktor lingkungan dimana kedua-duanya saling mempengaruhi satu sama lain.

Faktor-faktor dari luar diri individu yang dapat menimbulkan kriminalitas meliputi:

a. Pengaruh faktor lingkungan

Para pakar kriminologi terutama penganut mazhab lingkungan memandang beberapa faktor lingkungan sebagai penyebab terjadinya kejahatan, seperti:



1. Lingkungan yang memberikan kesempatan akan terjadinya kejahatan.
2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh seseorang untuk berbuat jahat.
3. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*deferential association*).

Dalam hubungan antara lingkungan dan pembentukan kepribadian seseorang, Soerjono Soekanto (1996:51) mengemukakan bahwa:

Kepribadian seseorang dihadapi melalui proses *socialization* dimana seorang individu mendapat pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku kelompoknya. Jadi kepribadian seseorang di dapat melalui proses tersebut di atas sejak kelahirannya.

Uraian Soerjono Soekanto tersebut di atas membawa kepada suatu pemahaman bahwa kepribadian seseorang senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, tempat ia dibesarkan dan lingkungan pergaulan sehari-hari dalam masyarakat.

Peranan keluarga dalam menentukan pola-pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya penting sekali untuk perkembangan selanjutnya. Oleh karena tidak seorangpun pada saat dilahirkan telah mantap tabiatnya sebagai seorang yang patuh terhadap norma-norma hukum, tetapi keluargalah merupakan sumber utama yang mempengaruhi perkembangan anak.

Dalam hubungan dengan peranan keluarga untuk membentuk kepribadian seseorang, Ninik Widyanti dan Yulius Wakista (1997:130) mengemukakan faktor kepribadian sebagai berikut:

1. Keluarga sebagai milineun yang pertama dijumpai manusia sejak lahir. Dalam pembentukan mental peranan keluarga sangat besar dan peranan ini diterimanya secara kontinyu dan intens.
2. Keluarga sebagai pusat ketenangan hidup.
Dalam mempertahankan hidupnya sering seseorang mengalami gangguan pikiran, menemui frustasi dan untuk mendapatkan

kekuatan kembali maka keluarga merupakan home base (pangkalan yang paling vital).

3. Keluarga sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan.
Anak mengenali dan mempelajari norma-norma pertama kali di dalam lingkungan keluarganya sendiri, sehingga di dalam dirinya terbentuk pola tingkah laku.
4. Keluarga sebagai pusat agama
Kesadaran bergama diperoleh anak-anak dalam keluarga dibawah bimbingan orang tua.

Sedangkan hal-hal dalam keluarga yang bisa mendorong seorang anak bertitik kriminal dapat berupa seperti rumah tangga yang terpecah (broken home) karena kematian, perceraian dan lain-lain.

Pembentukan tingkah laku seseorang disamping dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, maka takkalah pula pentingnya lingkungan pergaulan sehari-hari seperti tempat dimana seseorang tinggal dan berinteraksi dengan orang lain dan termasuk pula lingkungan kerja (tempat bekerja).

Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey (Andi Hamzah, 1986:63) mengemukakan bahwa: "proses seseorang bertingkah laku tertentu berdasarkan pada:

- a. Tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam suatu proses perhubungan (komunitas).
- b. Bagian yang tergantung dari tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim.
- c. Bila tingkah laku kriminal itu dipelajari, maka pelajaran tersebut meliputi: cara melakukan kejahatan baik yang sukar maupun yang sederhana: serta motif, pikiran-pikiran dan sikap-sikap untuk melakukan kejahatan yang spesifik.
- d. Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan dapat bervariasi/berubah-ubah, dan perubahan-perubahan tersebut tergantung pula pada frekuensi (keseringan) *duration* (suatu jangka waktu tertentu), *priority* (intensitas).
- e. Proses mempelajari tingkah laku kriminal dan anti kriminal meliputi di dalamnya sebagaimana kita mempelajari segala sesuatu.

Jadi dengan demikian, terjadinya kejahatan yang dilakukan seseorang bukan karena pewaris/keturunan, melainkan karena pergaulan masyarakat di sekitarnya.

b. Pengaruh faktor ekonomi

Ada argumen yang menyatakan bahwa terjadinya kriminalitas, paling banyak disebabkan karena krisis ekonomi. Argumen ini ada benarnya sepanjang tidak menutup bahwa faktor lain juga mempunyai pengaruh besar terjadinya kriminalitas.

Sebagai gambaran pengaruh faktor ekonomi terhadap terjadinya kriminalitas, misalnya pada perkembangan perekonomian di abad modern ini, ketiga tumbuh persaingan-persaingan bebas menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya, ditambah pergeseran nilai dengan adanya jiwa-jiwa materialisme. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya, sehingga dengan demikian seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara, misalnya dengan penipuan atau dengan bentuk-bentuk kejahatan yang lain.

Harisaherodji (2000:45) melihat pengaruh faktor ekonomi dengan terjadinya kejahatan mengemukakan bahwa:

Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat, keadaan ini mempengaruhi pula cara-cara kehidupan (*way of life*) seseorang.

Masih dalam kaitannya dengan pengaruh faktor ekonomi, Bonger (Ny.

L. Moeljanto, 1996:87) mengemukakan pula bahwa:

Setiap ini (ekonomi) bukan saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari kejahatan terhadap hak milik, tetapi juga mempunyai pengaruh kriminologi karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain.


Jadi keadaan perekonomian sedikit banyak juga dapat berpengaruh terjadinya kejahatan terutama yang berhubungan dengan hak milik, tetapi bukan berarti bahwa kejahatan terhadap hak milik adalah disebabkan karena keadaan ekonomi yang buruk itu. Hal ini tidak terlepas kaitannya dengan berbagai faktor-faktor yang lain.

Adapun tentang keadaan-keadaan ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya kriminalitas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulsyani (1997:47), yaitu berupa:

1. Tentang perubahan-perubahan harga:
Dapat dikatakan bahwa dengan nilai berkurangnya daya beli akibat dari turunnya nilai uang karena naiknya harga pasar (perubahan harga), pada sisi lain bertambah tanggungan keluarga dan sebagainya. Yang pada pokoknya mempengaruhi standar hidup yang begitu rendah, dan hal ini menimbulkan kriminalitas sebagai jalan keluarnya.
2. Pengangguran:
Bisa juga rendahnya tingkat pemilihan faktor ekonomi karena sempitnya lapangan kerja, penambahan penduduk dan lain-lain, sehingga semakin banyak pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab terjadinya kriminalitas, yang kesemuanya itu dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi yang buruk.

Stephen Hurwitz (Ny. L. Moeljatno, 1996:92) menyatakan bahwa:

Ada beberapa faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya kriminalitas, yaitu bekerja terlalu muda, tak ada pengharapan maju, pengangguran biasa dan kekuatiran dalam hal ini, berpindahnya pekerjaan dari satu tempat ke tempat lain, perubahan-perubahan gaji



sehingga tidak mungkin membuat anggaran belanja, kurangnya liber, sehingga dapat disimpulkan: pengangguran adalah faktor yang paling penting.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat suatu hubungan antara faktor ekonomi dengan terjadinya kriminalitas, sehingga dalam upaya mencari kausa terjadinya kejahatan, faktor-faktor ekonomi tidak boleh diabaikan.

c. Faktor pendidikan

Kejahatan dan delingkuesi sering dilambangkan karena pendidikan yang jelek atau kegagalan dalam sekolah, juga dikembangkan kepada pendidikan famili dan miskin.

Faktor pendidikan dipandang sangat mempengaruhi diri individu, baik keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama pada tingkat itelegensia. Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan, menunjukkan adanya suatu korelasi antara faktor pendidikan dengan kejahatan, yakni pada umumnya pelaku kejahatan itu berasal dari golongan yang berpendidikan rendah atau tidak sama sekali. Sutherland (Soedjono, 1995:73) misalnya menguraikan sejumlah 350 penyelidikan yang menunjukkan bahwa 50% penjahat adalah lemah pikiran atau itelegensia rendah.

Sutherland (Bawengan, 1997:103) menyatakan bahwa: "kejahatan dan *delingkuesi* dapat pula merupakan akibat dari kurangnya pendidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan".

Jadi dalam upaya mencari seseorang mengapa sampai melakukan suatu tindakan kriminal perlu juga ditinjau latar belakang pendidikannya. Bukan berarti

bahwa rendahnya pendidikan adalah sebab seseorang berbuat jahat karena nyatanya diantara pelaku-pelaku kejahatan ada juga dari golongan terpelajar.

d. Faktor budaya

Kepribadian merupakan produk sosial yang dimiliki oleh seorang anak yang sebagian besar ditentukan sebelum lahir oleh sifat kebudayaan pada umumnya dan oleh sifat hubungan antara manusia di dalam keluarga sampai ia dilahirkan.

Para pakar kriminologi sebagai meihat lain bahwa kontradiksi-kontradiksi dan berbagai sub kebudayaan mempengaruhi terjadinya jenis perilaku menyimpang. Suatu ciri yang melekat adalah kesenjangan dengan kesempatan-kesempatan yang terbatas untuk mencapainya melalui cara-cara yang sah.

Richard A. Clowed dan Lioyd E. Ohlin (Soerjono Soekanto, dkk 1996:96) mengatakan beberapa sub kebudayaan yang berpengaruh terhadap terjadinya kelakuan menyimpang, yaitu:

1. Sub kebudayaan konflik yang terdapat dalam lingkungan sosial yang mengalami disorganisasi serta ketidakstabilan. Pada lingkungan ini juga terdapat kesulitan-kesulitan dalm mencapai integrasi sosial, oleh karena sering kali warga masyarakat memecahkan masalah frustasi status mereka melalui cara-cara kejahatan.
2. Sub kebudayaan kriminal yang terdapat dalam lingkungan sosial dengan ciri sebagian besar warganya berpendapatan rendah dan angka laju kejahatan tinggi. Di daerah ini para penjahat yang berhasil tampil dan diketahui atau bergaul intim dengan penduduk, juga lingkungan sosial politisi, polisi dan lain-lain seringkali diketahui mendukung cara-cara yang tidak sah. Dengan demikian terbuka kemungkinan terpadunya kenakalan remaja dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh dewasa, seperti kejahatan terorganisasi.
3. Sub kebudayaan kemunduran diri, bagi kaum muda yang mengalami kegalan ganda, baik untuk menambah cara-cara kriminal maupun

untuk meraih status sub kebudayaan konflik, berlangsunglah bentuk-bentuk pengunduran diri.

Tak kalah menariknya juga adalah apa yang dikemukakan oleh M. Wolfgang dan F. Ferracuti (Mulyana W. Kusuma, 1992:42) tentang "*the sub-culture of violence*" dalam menelaah kejahatan-kejahatan seperti berikut ini:

1. Norma-norma yang mengijikan dan mendukung kejahatan, sebelumnya telah terdapat dalam lingkungan si pelanggar hukum sendiri.
2. Banyak pelanggar hukum yang menghayati dan dipengaruhi oleh norma-norma tersebut.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas, kejahatan dapat dikatakan bersumber dan berakar di dalam masyarakat itu sendiri. Atau dengan kata lain kejahatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari unsur-unsur kebudayaan tertentu.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Kejahatan Akibat Pengaruh Minuman Keras

Untuk mengetahui tingkat perkembangan kejahatan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi di Kabupaten Takalar dalam kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, dapat diketahui melalui data jumlah pelaku, data jenis kejahatan, data-data dari pelaku di antaranya tingkat umur, tingkat pendidikan, dan status pelaku. Adapun data kejahatan akibat minuman keras di Kabupaten Takalar yang penulis peroleh penulis di Kapolres Kabupaten Takalar akan diuraikan berikut ini..

3.1.1 Data Jumlah Pelaku

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Kapolres Kabupaten Takalar, bahwa jumlah pelaku kejahatan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi di Kabupaten Takalar dalam kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 yaitu tercatat ada 74 orang.

Adapun data jumlah pelaku kejahatan akibat pengaruh minuman keras dan perkembangannya di Kabupaten Takalar selama kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Jumlah Pelaku Kejahatan Akibat Pengaruh Minuman Keras
di Kabupaten Takalar, 2001-2005

Tahun	Jumlah Pelaku (orang)	Persentase (%)
2001	10	13,51
2002	14	18,92
2003	17	22,97
2004	20	27,03
2005	13	17,57
Jumlah	74	100,00

Sumber: Kantor Kapolres Kabupaten Takalar, 2006

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah pelaku kejahatan akibat pengaruh minuman keras di Kabupaten Takalar selama lima tahun terakhir (2001-2005), yaitu pada tahun 2001 tercatat 10 orang atau 13,51 %, tahun 2002 tercatat 14 orang atau 18,92 %, tahun 2003 tercatat 17 orang atau 22,97 %, tahun 2004 tercatat 20 orang atau 27,03 %, dan tahun 2005 tercatat 13 orang atau 17,57 %.

Selanjutnya data perkembangan jumlah kasus pengaruh minuman keras terhadap timbulnya kejahatan di Kabupaten Takalar selama tahun 2000-2005 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2

**Perkembangan Jumlah Kasus Pengaruh Minuman Keras
Terhadap Timbulnya Kejahatan Kabupten Takalar
Tahun 2001-2005**

Tahun	Jumlah Pelaku (orang)	Perkembangan (%)
2001	10	-
2002	14	40,00
2003	17	21,43
2004	20	17,65
2005	13	-35,00
Rata-rata	15	11,02

Sumber: Kantor Kapolres Kabupaten Takalar, 2006

Tabel tersebut menunjukkan bahwa, kasus kejahatan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi di Kabupaten Takalar dalam kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya, yakni dari tahun 2001 tercatat 10 kasus dan meningkat pada tahun 2002 menjadi 14 kasus atau kenaikan 40 %, kemudian meningkat pada tahun 2003 menjadi 17 kasus atau kenaikan 21,43 %, dan meningkat lagi pada tahun 2004 sebanyak 20 kasus atau kenaikan 17,65 %, selanjutnya menurun pada tahun 2005 menjadi 13 kasus atau penurunan 35 %. Rata-rata peningkatan jumlah kasus pengaruh minuman keras terhadap timbulnya kejahatan di Kabupten Takalar selama tahun 2001-2005 adalah 15 kasus atau kenaikan 11,02 % pertahun.

Laju peningkatan peningkatan jumlah kasus pengaruh minuman keras terhadap timbulnya kejahatan di Kabupten Takalar selama tahun 2001-2005 yakni dari tahun 2001 mengalami peningkatan hingga tahun 2004, dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2005. Hal ini bearti usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan oleh pihak penegak hukum di Kabupaten Takalar mengalami kemajuan termasuk dalam hal pembinaan dan penanganan secara profesional kasus pengaruh minuman keras terhadap timbulnya kejahatan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kapolres Kabupaten Takalar Yayat Djatnika (Wawancara, 5 Juni 2006) bahwa:

Kasus pengaruh minuman keras terhadap timbulnya kejahatan di Kabupaten Takalar telah ditangani oleh aparat penegak hukum secara profesional dimana daerah ini yang dianggap sangat rawan terjadinya kejahatan akibat pengaruh minuman keras terutama pada tempat-tempat tertentu dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan bahkan mobil patroli yang melintas di jalan raya ditingkatkan frekuensinya.

Upaya penanganan kasus kejahatan akibat pengaruh minuman keras tersebut memberikan harapan bagi aparat penegak hukum setempat untuk mengurangi tingkat kejahatan tersebut di masa akan datang. Meskipun demikian, peran dan kesadaran masyarakat setempat khususnya Kabupaten Takalar sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat kejahatan akibat minuman keras.

3.1.2 Data Jenis Kejahatan

Berdasarkan data yang diperoleh atau diinventarisasikan pada Kapolres Kabupaten Takalar berkenaan dengan jenis atau bentuk kejahatan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi selama tahun 2001- 2005, terdapat 8 (depalan) jenis kejahatan, yaitu penganiayaan, pembunuhan, pemerasan, pengeroyokan, perkelahian, perampasan, pengrusakan dan pemerkosaan.

Adapun jenis kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras di Kabupaten Takalar selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3

Jenis Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kabupten Takalar dari Tahun 2001-2005

Jenis Kejahatan	T a h u n					Jumlah	Persentase
	2001	2002	2003	2004	2005		
1. Penganiayaan	2	6	3	1	5	17	22,97
2. Pembunuhan	-	1	1	-	-	2	2,70
3. Pemerasan	2	2	1	6	3	14	18,92
4. Pengeroyokan	-	-	4	3	-	7	9,46
5. Perkelahian	1	2	4	2	-	9	12,16
6. Perampasan	1	-	1	4	2	8	10,81
7. Pengrusakan	4	2	3	4	3	16	21,62
8. Pemerkosaan	-	1	-	-	-	1	1,35
Jumlah	10	14	17	20	13	74	99,99

Sumber: Kantor Kapolres Kabupaten Takalar, 2006

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat dengan jelas mengenai jenis kejahatan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 di Kabupaten Takalar, dengan perincian sebagai berikut: kejahatan penganiayaan sebanyak 17 kasus atau sekitar 22,97 %, pembunuhan terdapat 2 kasus atau sekitar 2,70%, pemerasan tercatat 14 kasus atau sekitar 18,92 %, pengroyokan tercatat 7 kasus atau sekitar 9,46 %, perkelahian tercatat 9 kasus atau sekitar 12,16 %, perampasan tercatat 8 kasus atau sekitar 10,81 %, pengrusakan tercatat 16 kasus atau sekitar 21,62 %, dan pemerkosaan tercatat 1 kasus atau sekitar 1,35 %. Dengan demikian, bahwa jenis kejahatan penganiayaan yang paling banyak terjadi akibat pengaruh minuman keras di Kabupaten Takalar dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

3.1.3 Data Status Umur Pelaku

Berdasarkan hasil penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar, bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan akibat pengaruh minuman keras adalah pelaku yang berumur 26 sampai 35 tahun, kemudian menyusul pelaku yang berumur 17 sampai 25 tahun. Adapun tingkat umur pelaku kejahatan akibat minuman keras di Kabupaten Takalar selama tahun 2001-2005 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4

Data Status Umur Pelaku Kejahatan Akibat Pengaruh Minuman Keras di Kabupaten Takalar Tahun 2001-2005

Umur Pelaku (Tahun)	T a h u n					Jumlah	Persentase (%)
	2001	2002	2003	2004	2005		
17 - 25	2	2	8	6	4	22	29,73
26 - 35	4	10	5	8	7	34	45,95
35 - 36	2	1	2	5	2	12	16,22
50 - ke atas	2	1	2	1	-	6	8,11
Jumlah	10	14	17	20	13	74	100,01

Sumber: Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Takalar, 2006

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat umur pelaku kejahatan akibat minuman keras di Kabupaten Takalar tahun 2001-2005 berkisar antara 17 tahun sampai dengan 50 tahun ke atas. Proporsi tingkat umur pelaku yang terbesar adalah umur 26-35 tahun terdapat 34 orang atau 45,95 %. Sedangkan pelaku yang berumur 17 - 25 tahun sebanyak 22 orang atau sekitar 29,73%, pelaku yang umur antara 35 - 36 tahun sebanyak 12 orang atau sekitar 16,22%, dan yang berumur 50 tahun ke atas hanya 6 orang atau sekitar 8,11% diantara 74 orang pelaku kejahatan akibat minuman keras di Kabupaten Takalar.

3.1.4 Data Tingkat Pendidikan Pelaku

Tingkat pendidikan seseorang sangat mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya dalam melakukan kejahatan dalam hal ini kejahatan yang diakibatkan pengaruh minuman keras. Berdasarkan data yang penulis peroleh menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan pelaku

maka semakin banyak peluang untuk melakukan kejahatan akibat pengaruh minuman keras. Adapun tingkat pendidikan pelaku akibat pengaruh minuman keras di Kabupaten Takalar dalam kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5
Data Tingkat Pendidikan Pelaku Kejahatan Akibat
Pengaruh Minuman Keras di Kabupten Takalar
Tahun 2001-2005

Tingkat Pendidikan Pelaku	T a h u n					Jumlah	Persentase (%)
	2001	2002	2003	2004	2005		
Sekolah Dasar	4	8	7	12	5	36	48,65
S L T P	3	2	6	7	4	22	29,73
S L T A	2	3	4	1	2	12	16,22
Perguruan Tinggi	1	1	-	-	2	4	5,41
Jumlah	10	14	17	20	13	74	100,01

Sumber: Kantor Kapolres Kabupaten Takalar, 2006

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan seseorang (pelaku), semakin banyak pula melakukan kejahatan akibat pengaruh minuman keras dalam kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 yang terjadi di Kabupaten Takalar. Dari empat jenis pendidikan yang telah digambarkan tersebut, jenis tingkat pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar yang paling banyak melakukan kejahatan akibat pengaruh minuman keras, perinciannya sebagai berikut.

Pelaku yang mempunyai tingkat pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 36 orang atau sekitar 48,65 %, yang mempunyai pendidikan tingkat S.L.T.P atau

sederajatnya tercatat 22 orang atau sekitar 29,73 %, kemudian Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajatnya sebanyak 12 orang atau sekitar 16,22 %, sedangkan tingkat Perguruan Tinggi hanya 4 orang atau sekitar 5,41 % diantara 74 orang pelaku kejahatan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi di Kabupaten Takalar dari tahun 2001 – 2005.

3.1.5 Data Status Kawin Pelaku

Pelaku kejahatan yang diakibatkan pengaruh minuman keras dengan terbukti bahwa diantara 74 orang pelaku, terdapat 54 orang pelaku yang statusnya belum kawin. Karena disebabkan, orang yang belum kawin belum mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarganya dan hanya mementingkan diri sendiri, dan mereka tidak atau kurang mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi atau dengan kata lain tidak memikirkan apabila ia melakukan suatu kejahatan. Adapun status kawin pelaku kejahatan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi di Kabupaten Takalar dalam kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6

Data Status Kawin Pelaku Kejahatan Akibat Pengaruh Minuman Keras di Kabupten Takalar dari Tahun 2001-2005

Status Kawin Pelaku	T a h u n					Jumlah	Persentase (%)
	2001	2002	2003	2004	2005		
Belum Kawin	6	10	12	14	12	54	72,97
Sudah Kawin	4	4	5	6	1	20	27,03
Jumlah	10	11	17	20	13	74	100,00

Sumber: Kantor Kapolres Kabupaten Takalar, 2005

Sebagaimana yang terlihat pada tabel tersebut di atas, maka yang paling banyak melakukan kejahatan akibat pengaruh minuman keras di Kabupaten Takalar selama tahun 2001-2002 adalah mereka yang belum kawin, yaitu sebanyak 54 orang pelaku atau sekitar 72,97 %, sedangkan mereka yang sudah kawin yaitu hanya 20 orang pelaku atau sekitar 12,97 persen.

3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Akibat Pengaruh Minuman Keras

Suatu kenyataan di dalam pergaulan hidup manusia, baik secara individu maupun secara kelompok sering terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma hukum yang tertulis dimana di dalam pergaulan bersama penyimpangan hukum ini disebut sebagai suatu kejahatan. Di dalam menguraikan latar belakang penyebab yang menimbulkan kejahatan akibat pengaruh minuman keras telah banyak sarjana yang mengemukakan pendapatnya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Jadi dalam mencari latar belakang penyebab timbulnya kejahatan akibat pengaruh minuman keras akan dijumpai berbagai faktor dimana suatu faktor lain akan menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula.

Kejahatan merupakan suatu masalah dalam perkembangan masyarakat yang tidak dapat dilepas dari perkembangan kenegaraan modern, akibat perkembangan ini sehingga dapat menimbulkan keadaan jadi berubah, dari banyaknya penggunaan tenaga manusia kemudian berubah menjadi penggunaan tenaga mesin, hal inilah yang mempengaruhi perkembangan dalam kehidupan

sehari-hari serta perkembangan dalam tingkah lakunya yang menyebabkan ia melanggar dan sebagainya, sehingga tingkat kejahatan meningkat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sering terdengar dan bahkan dapat dilihat korban terkapar akibat pengonsumsiian minuman keras (alkohol), peristiwa boleh jadi karena kecelakaan atau tindak kekerasan namun demikian kemungkinan yang bersangkutan jadi korban adalah akibat pengaruh minuman keras. Minuman keras merupakan salah satu faktor timbulnya kejahatan, sebab pengaruh dari minuman keras tersebut membuat seseorang menjadi mabuk yang tidak dapat mengendalikan diri dengan cara yang tidak sadar sehingga mudah melakukan kriminal.

Hasil penelitian di Kabupaten Takalar terbukti bahwa kejahatan akibat pengaruh minuman keras dari setiap tahun cenderung meningkat. Hal ini sering dikemukakan oleh para ahli bahwa, minuman keras (alkohol) menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kejahatan seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, atau kejahatan semacamnya.

Menurut Sangkala Baso (Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar, wawancara tanggal 7 Juni 2006) bahwa:

Sifat kepribadian si peminum alkohol itu tidak lain disebabkan oleh kebutuhan untuk berkompensasi atas kekurangan atau ketidak mampuan pada dirinya yang tidak disadarinya. Korban akibat minuman keras tidak hanya terbatas pada pecandunya, akan tetapi justru sering merembes kepada masyarakat yang tidak mengkonsumsinya.

Memang patut untuk disayangkan walaupun minuman keras itu diketahui secara luas membawa bala petaka yang besar, namun tanda-tanda akan dijauhi oleh masyarakat tidak nampak sama sekali, bahkan sebaliknya

permintaan terhadap minuman keras yang beralkohol semakin keras yang didukung oleh modus penawaran yang lebih luas dan praktis daripada produsen.

Menurut Abd Muin Tarru (Tokoh Masyarakat Kabupaten Takalar, wawancara tanggal 12 Juni 2006) bahwa:

Timbulnya suka mabuk akibat minuman keras, disebabkan oleh tradisi yang sudah menjadi kebiasaan, dimana kebiasaan yang buruk tumbuh di kalangan masyarakat bermula dari faktor coba-coba dan gagah-gagahan dan ingin dikatakan hebat, kemudian ditunjang dengan perdagangan dan penjualan minuman keras secara luas dan bebas. Dengan demikian, minuman keras menjadi sarana pelarian untuk menghilangkan kekalutan, yang selanjutnya menyiksa dari waktu-ke waktu.

Dari faktor coba-coba seperti tersebut di atas, hingga menjadi kebiasaan rutin yang pada akhirnya merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat. Hal seperti ini, seorang dapat menjadi pecandu minuman keras (alkoholis) dan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik oleh pelaku sendiri maupun masyarakat.

Selanjutnya menurut Ridwan Khalid (Warga masyarakat Kabupaten Takalar, wawancara tanggal 15 Juni 2006) bahwa:

Sebab-sebab seseorang menjadi kecanduan minuman keras antara lain:

1. Sebagian beranggapan bahwa dengan minuman keras pada mereka yang suka bekerja keras seperti buruh dan sebagainya.
2. Dan pula orang berpandangan dengan meminum-minuman keras seorang tidak akan masuk angin, dalam hal ini banyak dilakukan oleh pengemudi kendaraan yang ada di Kabupaten Takalar.
3. Ada juga yang berpendapat dengan meminum-minuman keras dapat menjadi penyegar pikiran, hal ini banyak dilakukan oleh mereka yang mengalami gangguan psikologis.

Berdasarkan yang dipendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab seseorang menjadi kecanduan meminum alkohol adalah:

1. Sebab dari individu yakni:

- a. Peminum yang terbiasa untuk kesegaran dan kesenangan yang peminumnya semakin kerap atau sering yang makin lama makin meningkat volumenya sehingga saatnya menjadi alkoholis.
- b. Peminum yang didorong oleh rasa sakitnya, tindakan ini adalah untuk meringankan beban penderitaannya, dan ketika kesadaran dirinya menjadi tujuan ia minum-minuman keras.
- c. Peminum yang didorong oleh rasa kecewa, tekanan batin, kecemasan dan ketegangan yang berusaha menghilangkan semua itu dengan mabuk-mabukan.
- d. Peminum yang frustrasi dan secara sadar ingin menunjukkan sikap protes pada masyarakat, ia protes terhadap norma yang sudah mampan terhadap generasi sebelumnya, dan sebagainya.

2. Sebab dari masyarakat yang mensuplai dengan tujuan:

- a. Untuk kepentingan dagang dan ekonomi.
- b. Untuk kepentingan politik, yaitu memperlemah individu dan masyarakat.

Adapun tanggapan responden tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang kecanduan minuman keras dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7

**Tanggapan Responden tentang Faktor Penyebab Seseorang
Kecanduan Minuman Keras di Kabupaten Takalar**

Pertanyaan: Mengapa seseorang kecanduan minuman keras di Kabupaten Takalar?

Tanggapan Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1. Ketidakberdayaan dan prustasi	20	20
2. Rendahnya tingkat pendidikan	30	30
3. Pengaruh lingkungan pergaulan	36	36
4. Kurangnya kesadaran hukum	14	14
Jumlah	100	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Angket, 2006

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang penyebab seseorang kecanduan minuman keras di Kabupaten Takalar, yang menyatakan ketidakberdayaan atau prustasi terdapat 20 orang atau 20 %, rendahnya tingkat pendidikan terdapat 30 orang atau 30 %, pengaruh lingkungan pergaulan terdapat 36 orang atau 36 %, dan kurangnya kesadaran hukum terdapat 14 orang atau 14 %. Hal ini berarti lebih yang menyatakan bahwa faktor penyebab seseorang kecanduan minuman keras adalah pengaruh lingkungan pergaulan, ini disebabkan minum minuman keras sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang turun temurun dalam masyarakat setempat.

Faktor penyebab seseorang menjadi kecanduan minuman keras akan diuraikan berikut ini:

a. Ketidak-berdayaan dan prustasi

Ketidakberdayaan seseorang dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Ketidakberdayaan ini akan memicu seseorang menjadi prustasi yang kemudian melampiaskannya dengan minum minuman keras. Seperti halnya kejahatan akibat pengaruh minuman keras yang dilakukan oleh anak-anak muda prustasi pada umumnya memiliki ketidakberdayaan dan keterbatasan atau bahkan hidup di bawah garis kemiskinan sehingga dapat memicu melakukan sesuatu yang merugikan orang lain.

Hal ini juga dikemukakan oleh Abd. Rahman (salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Takalar, wawancara tanggal 15 Juni 2006) bahwa:

Penyebab seseorang prustasi karena ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Ketidakberdayaan menjadi faktor pembatas untuk mewujudkan sebuah harapan. Seseorang dengan ketidakberdayaan juga identik dengan ketidakmampuan ekonomi seseorang, dimana dia tidak berdaya untuk mewujudkan angan-angannya yang menyebabkan dia prustasi, minum minuman keras, berhura-hura dan lain-lain yang tanpa sadar melakukan kejahatan.

Ketidakmampuan ekonomi merupakan ketidakberdayaan seorang anak disebabkan karena orang tua mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Keadaan keluarga seperti ini sangat memprihatinkan apalagi orang tua yang tidak mendidik nilai-nilai agama kepada anaknya akan mendorong anak melakukan perbuatan yang tidak baik dan bahkan melanggar hukum.

b. Faktor tingkat pendidikan rendah

Dalam berbagai jenis kejahatan, tidak terkecuali kejahatan yang ditimbulkan kecanduan minuman keras biasa terjadi karena pengaruh tingkat pendidikan yang sangat rendah atau bahkan tidak pernah sekolah. Rendahnya

pendidikan seseorang tentunya memberikan gambaran tentang kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama bagi seorang anak, dimana didikan agama diharapkan dapat menghindarkan seseorang dari berbagai kejahatan.

Seseorang yang mengecap pendidikan diharapkan mempunyai wawasan dan cakrawala berpikir yang dapat ditampilkan dalam tingkah lakunya, dengan pendidikan yang cukup orang dapat melihat dengan peka dan tepat antara perilaku dan nilai, dan antara anutan yang benar dengan anutan yang salah. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa umumnya orang yang memiliki pendidikan, jauh lebih sadar dan berpikir rasional dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah.

c. Faktor lingkungan pergaulan yang buruk

Lingkungan merupakan bagian dari tempat bermukimnya suatu masyarakat, peningkatan taraf hidup masyarakat pada lingkungannya. Lingkungan yang baik akan membuat orang menjadi baik dan lingkungan yang kurang baik membuat orang menjadi jahat. Pernyataan tersebut jika dihubungkan dengan pelaku kejahatan akibat minuman keras ada benarnya, karena kejahatan akibat kecanduan minuman keras adalah hasil pencerminan dari lingkungan tempat tinggalnya dimana mereka tidak bisa melepaskan diri dari masyarakatnya.

Dengan demikian, faktor lingkungan seseorang cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan kalau lingkungannya baik,

kemungkinan perilakunya pun baik, tetapi kalau bergaul dengan penjahat kemungkinan akan terpengaruh, sehingga juga ikut melakukan kejahatan.

d. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum setiap orang dalam era pembangunan nasional sekarang ini, sangat dituntut keberadaannya. Apabila setiap orang telah memahami hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum, maka kesadaran hukum masyarakat akan meningkat. Terjadinya kejahatan diberbagai tempat di Kabupaten Takalar, salah satunya menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, itu tampak pada terjadinya kejahatan akibat pengaruh kecanduan minuman keras yang dilakukan seseorang cukup meresahkan masyarakat.

Dengan demikian, salah satu penyebab terjadinya kejahatan akibat pengaruh minuman keras di Kabupaten Takalar adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, pengawasan dan ketegasan para aparat penegak hukum setempat perlu ditingkatkan untuk mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi di Kabupaten Takalar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan akibat minum minuman keras di Kabupaten Takalar adalah ketidakberdayaan dan prustasi, rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan pergaulan yang buruk, dan kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Anwar, salah seorang warga masyarakat Kabupaten Takalar (wawancara, 3 Juli 2006) bahwa:

Penyebab seseorang kecanduan minuman keras di Kabupaten Takalar secara umum disebabkan beberapa faktor, diantaranya: kekecewaan dan prustasi, rendahnya tingkat pendidikan atau kurangnya didikan agama, pengaruh lingkungan yang negatif, dan kurangnya kesadaran hukum pelaku atau tidak tahu menahu tentang hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa seseorang kecanduan minuman keras di Kabupaten Takalar pada umumnya disebabkan oleh lingkungan pergaulan yang negatif yang didukung oleh tingkat pelaku yang relatif rendah sehingga mendorong seseorang untuk berbuat sesuka hati dan bersenang-senang serta mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Dengan demikian, tanpa sadar melakukan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat disekitarnya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Asrul, salah seorang anak pencandu minuman keras di Kabupaten Takalar (wawancara, 6 Juli 2006) bahwa:

Kami tidak sekolah dan tidak punya pekerjaan. Ketidakberdayaan kami membuat kami prustasi menghadapi kehidupan seperti sekarang ini mendorong kami dan teman-teman untuk mabuk-mabukan. Meskipun kami tahu minuman keras itu mempunyai dampak negatif baik terhadap diri saya maupun lingkungan saya, namun melakukan itu semua untuk menghilangkan rasa kekecewaan yang membebani bathin kami.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa seseorang kecanduan minuman keras didorong oleh pengaruh dari teman dan kekecewaan yang menyesakkan seseorang (pelaku). Oleh karena itu, perlu perhatian pemerintah setempat agar sedini mungkin mencari solusi terutama dalam memberikan penyuluhan hokum dan perhatian kepada mereka melalui berbagai kegiatan non formal yang dapat bermanfaat bagi diri mereka sendiri maupun keluarganya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat penulis, bahwa yang menyebabkan timbulnya pecandu minuman keras ada empat faktor yaitu:

1. Faktor lingkungan atau sosiologis, dimana seseorang menjadi pecandu minuman keras karena pengaruh lingkungannya, hal ini dapat terjadi apabila yang bersangkutan ingin menyesuaikan dirinya dalam lingkungan pergaulan sangatlah berpengaruh dalam pembentukan pribadi seseorang sebagai mahluk sosial, manakala lingkungan sekitarnya baik atau buruk maka sangat terpengaruh pada diri seseorang.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Usman (salah seorang warga Kabupaten Takalar, wawancara tanggal 8 Juli 2006) bahwa:

Kejahatan dengan latar belakang lingkungan masih sering terjadi di Kabupaten Takalar terutamanya di kalangan anak muda yang kemungkinan karena kondisi lingkungan, dimana kondisi lingkungan yang negatif akan membentuk seseorang menjadi temperamen jelek.

Dalam hal ini ada tiga faktor lingkungan yang dimaksud dapat mempengaruhi seseorang yaitu: lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Dengan demikian, pola-pola yang tercipta dalam pertalian personal lingkungan sekolah ataupun pada lingkungan masyarakat apabila hal tersebut disepakati, maka konsekwensinya pola perilaku yang membentuk watak seseorang adalah tanggung jawab dari ketiga faktor lingkungan tersebut di atas. Sehingga lingkungan yang tidak sehat akan berpengaruh terhadap watak pribadi seseorang yang tidak sehat pula.



Adapun tanggapan responden tentang faktor lingkungan sebagai penyebab seseorang kecanduan minuman keras di Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8

Tanggapan Responden tentang Faktor Lingkungan sebagai Penyebab Kecanduan Minuman Keras di Kabupaten Takalar

Tanggapan Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1. Lingkungan sekolah	25	25
2. Lingkungan keluarga	35	35
3. Lingkungan masyarakat	40	40
Jumlah	100	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Angket, 2006

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang faktor lingkungan yang menyebabkan seseorang kecanduan minuman keras di Kabupaten Takalar, yang menyatakan lingkungan sekolah terdapat 25 orang atau 25 %, lingkungan keluarga terdapat 35 orang atau 35 %, dan pengaruh lingkungan masyarakat terdapat 40 orang atau 40 %. Hal ini berarti lebih banyak yang menyatakan bahwa faktor lingkungan yang mempengaruhi seseorang kecanduan minuman keras adalah pengaruh lingkungan pergaulan dalam masyarakat terutama ikut berhura-hura dengan teman-temannya saling mempengaruhi untuk ikut minum minuman keras yang akhirnya akan kecanduan. Dengan demikian,

tanpa sadar melakukan hal-hal yang mereka tidak inginkan yang dapat merugikan diri sendiri dan juga keluarganya dan masyarakat di sekitarnya.

2. Faktor kebudayaan atau tradisi, yaitu sesuatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dalam hal ini masih nampak dipertahankan di beberapa daerah tertentu, seperti Kabupaten Takalar.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dg. Sila (salah seorang warga Kabupaten Takalar, wawancara tanggal 8 Juli 2006) bahwa:

Kecanduan minuman keras terbentuk dari tradisi yang turun temurun dalam keluarga. Tradisi yang jelek ini sulit untuk diberantas karena sudah merupakan kebudayaan khususnya di Kabupaten Takalar, dimana sebagaimana masyarakatnya tidak dapat lagi dipisahkan dengan minuman keras, kecuali masyarakat yang memiliki kesadaran dan iman yang kuat dapat menghindarkan diri dari kebiasaan jelek itu.

Faktor tradisi ini disadari atau tidak telah membuka peluang besar untuk menciptakan alkoholis-alkoholis bermutu. Dikatakan bermutu karena minuman keras tradisional yang berarti dapat diolah secara sendiri dalam rumah tangga, dan dengan demikian generasi berikutnya bukan hanya dapat mengkonsumsinya akan tetapi dapat pula memproduksinya.

3. Faktor psikologis atau sebab kejiwaan, yaitu bila seorang menghadapi suatu masalah yang sangat pelik sehingga membuat orang frustrasi dan pada akhirnya sebagai pelariannya adalah pada minuman keras. Mereka beranggapan bahwa dengan meminum minuman keras akan mengurangi perasaan kesal yang berkecamuk dibenaknya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dg. Ngalle (salah satu warga Kabupaten Takalar, wawancara tanggal 12 Juli 2006) bahwa:



Faktor kejiwaan seseorang dalam menghadapi berbagai masalah akan memacu seseorang untuk minum minuman keras. Dengan meminum minuman keras, perasaan kesal, prustasi dan lain-lain mampu mengurangi perasaan itu meskipun hanya sesaat atau di luar kesadaran mereka. Hal ini merupakan upaya mereka dalam mengatasi masalah sendiri, yang tanpa disadari bahwa perbuatan tersebut bisa jadi dapat menimbulkan masalah yang lebih banyak.

Faktor tradisi ini disadari atau tidak telah membuka peluang besar untuk menciptakan alkoholis-alkoholis bermutu. Dikatakan bermutu karena minuman keras tradisionil yang berarti dapat diolah secara sendiri dalam rumah tangga, dan dengan demikian generasi berikutnya bukan hanya dapat mengkonsumsinya akan tetapi dapat pula memproduksinya. Dalam hal seperti ini seorang sangat mudah untuk memperoleh minuman keras dalam usahanya untuk menghilangkan kekalutan yang menyiksa batinnya.

3.3 Upaya Penanggulangan Kejahatan Akibat Pengaruh Minuman Keras di Kabupaten Takalar

Bertitik total pada anggapan bahwa suatu masalah timbul yang diakibatkan minuman keras hingga terjadinya suatu kejahatan, adanya kondisi awal dan kejadian dari masalah itu akan meluas dan meningkat bila tidak secepatnya ditangani. Untuk itu, perlu upaya penanggulangan sedini mungkin dimaksudkan sebagai upaya untuk menindak lanjuti pelakunya maupun mencegah sebelumnya atau mempersempit ruang geraknya, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap orang lain yang ada disekitarnya.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan akibat pengaruh minuman keras oleh pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Upaya preventif

Preventif dalam arti luas meliputi usaha-usaha pencegahan kejahatan yang mungkin timbul untuk mempersempit ruang geraknya serta memperkecil pengaruhnya menuju pada suatu perbaikan terhadap seseorang yang terjerumus dalam tindak kriminal akibat pengaruh minuman keras. Upaya tersebut dilakukan oleh instansi pemerintah maupun oleh tokoh masyarakat dan pemuka agama.

Adapun upaya preventif dalam penanggulangan kejahatan akibat minuman keras di Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, baik di tengah-tengah kota maupun di pinggiran kota.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yayat Satnika (Kapolres Kabupaten Takalar, wawancara tanggal 12 Juli 2006) bahwa:

Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi, bukan lagi dengan minum minuman keras dapat menghilangkan masalah bahkan justru akan menambah masalah baru. Selain itu, Ketegasan dari pihak kami merupakan pengawasan dalam meresponi setiap pelanggaran hukum, hal ini dapat menjadi peluang masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang ditimbulkan oleh pengaruh minuman keras.

Penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya penanggulan yang efektif dalam menekan tingkat kejahatan akibat minuman keras di Kabupaten Takalar. Melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan

dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dengan demikian dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.

- b. Melakukan pembinaan utamanya terhadap generasi muda hal ini sangat penting oleh karena bila diabaikan mempunyai dampak yang cukup besar, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap masyarakat luas.

Menurut Sangkala Baso (Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Kabupaten Takalar, wawancara tanggal 12 Juli 2006) bahwa:

Pembinaan terhadap generasi muda penting melalui kegiatan-kegiatan produktif yang bermanfaat bagi dirinya demi masa depannya sehingga tidak lagi menghabiskan waktunya untuk berhura-hura dan minum minuman keras. Pembinaan ini juga diharapkan dapat memperbaiki watak dan kepribadian para pelaku serta merubah pola pikir masyarakat setempat untuk menghilangkan kebiasaan atau tradisi jelek yang merusak para generasi muda.

Pembinaan, perhatian dan arahan yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum memberikan harapan yang baik guna perbaikan akhlak generasi muda. Dengan demikian, mereka merasa mendapat perhatian dan bimbingan sehingga untuk melakukan hal-hal yang menjurus pada perbuatan hukum dapat diredam sedini mungkin. Hal ini terlihat dari tingkat pelaku kejahatan akibat minuman keras dapat ditekan pada tahun 2005.

- c. Hendaknya setiap orang tua menjaga keutuhan keluarga dan saling keterbukaan antara ayah, ibu dan anak, sehingga apabila ada permasalahan yang dihadapinya dapat dijelaskan dengan baik dan dicarikan jalan pemecahannya.


Menurut Rasyid Maulana (salah seorang Pemuka Agama Kabupaten Takalar, wawancara tanggal 12 Juli 2006) bahwa:

Keutuhan dan keterbukaan dalam rumah tangga antara orang tua dan anak sangat membantu anak dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, anak akan merasa diperhatikan sehingga tidak akan melakukan hal-hal membahayakan diri dan keluarganya. Perhatian dan kasih sayang dari orang tua akan menjadikan anak berakhlak baik dan mempunyai tanggung jawab menjaga nama baik keluarga.

Upaya penanggulangan melalui peran orang tua sangat penting, justru benih paling unggul untuk menjadi seseorang penjahat tidak jarang muncul dari keluarga atau keretakan rumah tangga (broken home), sebab untuk mencari pelarian dan pelampiasan rasa tidak puas terhadap keadaan yang melihat keluarganya, dari sinilah muncul alkoholis dan morfinis yang lambat laun akan menjadi morfinis, namun demikian terpelihara keutuhan keluarga dengan adanya saling keterbukaan akan menjamin anak-anak tidak berbuat hal-hal yang menjurus pada perbuatan yang melanggar hukum.

d. Guru atau semacamnya sebagai pendidikan juga mempunyai peran penting dalam pembentukan watak dan mental anak didiknya, sehingga kelak bila telah dirasa siap menghadapi tantangan hidup dengan watak dan mental, guna menangkal pengaruh-pengaruh lingkungan yang mengarah pada perbuatan-perbuatan kriminalitas.

Menurut Hasyim (salah seorang Guru SMP Kabupaten Takalar, wawancara tanggal 12 Juli 2006) bahwa:



Kami selaku guru berkewajiban selain mengajar juga mendidik dengan tidak membedakan anak-anak didik. Semua siswa kami perlakukan sama, dan jika seorang siswa melanggar atau melakukan hal-hal yang menurut kami tidak baik, kami tegur dan bahkan kami hukumi agar tidak melakukannya lagi. Selain itu, kami juga harus mengetahui seluk beluk anak melakukan itu dengan menghubungi orang tua, dan ternyata umumnya anak yang berbuat tidak baik karena kesal dengan keluarganya.

Peran guru memang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak didik. Guru juga harus menanamkan nilai moral kepada anak-anak didik agar kelak di kemudian hari tidak melakukan hal-hal merusak diri dan masyarakat di sekitarnya. Anak didik harus tahu membedakan perbuatan yang baik dan jelek atau yang dapat melanggar norma-norma agama dan hukum.

- e. Membentuk suatu sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang efektif dan terus menerus di bawah koordinasi kepolisian setempat, upaya penanggulangan semacam ini cukup berhasil di dalam menangkali terjadinya kejahatan.
- f. Mengadakan patroli-patroli secara rutin oleh pihak kepolisian setempat-ketempat yang rawan terjadinya kejahatan, dengan demikian masyarakat disekitarnya merasa aman dan tentram dari gangguan yang merasahkan disamping itu citra polisi di mata masyarakat akan menjadi lebih baik.
- g. Meminta daftar para agen atau penjual minuman keras dari instansi yang memberikan izin penjualan miras, agar setiap saat dapat mengadakan razia miras untuk menekan tingkat perkembangan kejahatan yang diakibatkan oleh minuman keras.

2. Upaya represif

Upaya penanggulangan kejahatan secara represif dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan dalam hal ini kejahatan akibat pengaruh minuman keras dan pelakunya segera ditangkap dan diproses oleh pihak penyidik. Setelah hasil penyelidikan selesai dan barang bukti dan alat bukti yang diperlukan sudah cukup, maka upaya selanjutnya adalah melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Kemudian pihak kejaksaan melimpahkan ke pengadilan untuk diadili.

Bila mana dalam pemeriksaan pengadilan terdakwa (pelaku) benar telah terbukti melakukan kejahatan dan memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan kepadanya, selanjutnya hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Jenis kejahatan yang ditimbulkan akibat pengaruh minuman keras di Kabupaten Takalar selama tahun 2001-2005 adalah: kejahatan penganiayaan (22,97 %), pembunuhan (2,70%), pemerasan (18,92 %), pengeroyokan (9,46 %), perkelahian (12,16 %), perampasan (10,81 %), pengrusakan (21,62 %), dan pemerkosaan (1,35 %). Hal ini berarti jenis kejahatan penganiayaan yang ditimbulkan akibat pengaruh minuman keras lebih banyak terjadi di Kabupaten Takalar.
- b. Upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan yang diakibatkan pengaruh minuman keras di Kabupaten Takalar ada dua upaya yaitu: Upaya preventif dan represif. Penanggulangan secara preventif, dilakukan dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya minuman keras terhadap orang yang mengkonsumsinya, peran orang tua dan mengadakan patroli pada tempat-tempat yang dianggap rawan, pembentukan pos-pos keamanan lingkungan (siskamling). Sedangkan penanggulangan secara represif, yaitu dilakukan dengan menindak langsung para pelaku kejahatan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

4.2 Saran

- a. Agar para penegak hukum lebih tegas dalam bertindak dan menyelesaikan masalah kejahatan akibat pengaruh minuman keras tanpa intervensi dan pengaruh dari pihak-pihak yang tidak berkompeten, dan dibarengi oleh rasa tanggung jawab yang tinggi dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat pengaruh minuman keras agar tidak terjadi penggolongan secara berkesinambungan, maka hendaknya aparat penegak hukum yang terkait hendaknya bertindak represif secara cepat, tepat, arif dan bijaksana dengan tetap berpedoman bahwa di mata hukum setiap manusia adalah sama, tanpa mengenyampingkan agen, pengecer dan pemakai minuman keras.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani, 1997, *Sosiologis Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.
- A.S. Alam, 1995, *Kejahatan dan Sistem Pemidanaan*, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang.
- Andi Hamzah, 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bawengan G.W., 1997, *Pengantar Psikolog Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bonger W.A., 2002, *Pengantar Tentang Kriminologik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Emil H. Tambunan, 2002, *Mencegah Kenakalan Remaja*, Publishing Hourse, Bandung.
- Hari Saherodji, 2000, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- J.F., Sahetapy, 2001, *Kuasa Kejahatan dan Timbulnya Beberapa Analisa Kriminologi*, Alumni Bandung.
- Karyadi M., 1995, *Grafik dan Administrasi Kriminal*, Politea, Bogor.
- Mustafa K.S., 2003, *Alkohol Dalam Pandangan Islam dan Dunia Kesehatan*, PT Alam Arif, Bandung.
- Moeljatno, 1996, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Bina Aksara Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah, 1992, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Yusuf Syekh Qadrawi, 1994, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ninik Widiyanti dan Yulis W., 1997, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prodjodikoro Wiryono, 2000, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1993, *Kapita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung
- Soedjono Dirjosisworo, 1995, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1996, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soesilo R., 1995, *Kriminologi Pengantar Tentang Sebab-Sebab Kejahatan Politik*, Politea, Bogor.